

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan administrasi khususnya di instansi pemerintahan, arsip memiliki peran vital sebagai sumber informasi autentik dan bukti hukum dalam setiap proses pelayanan publik. Arsip bukan hanya sebuah memori kelembagaan, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mewujudkan *Good Governance* khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan juga efektivitas pelayanan publik. Arsip juga tidak hanya berfungsi sebagai rekaman administrasi, tetapi sebagai alat pertanggungjawaban hukum dan bukti hak kepemilikan, termasuk dalam konteks arsip pertanahan. Arsip yang tertib dan mudah diakses bukan hanya mendukung kelancaran administrasi, tetapi juga menjadi dasar hukum dan sumber informasi penting dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik. Pentingnya pengelolaan arsip yang sesuai standar ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Regulasi tersebut menekankan bahwa setiap lembaga negara wajib mengelola arsip secara sistematis, utuh, autentik, dan terpercaya sebagai bukti akuntabilitas kinerja lembaga.

Pengelolaan arsip yang optimal berperan penting dalam mendukung penerapan prinsip – prinsip *good governance* melalui mekanisme administratif yang bersifat langsung dan operasional. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi aparatur dalam melakukan verifikasi data, pengambilan keputusan administrasi, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan terukur. Ketika arsip dapat ditelusuri dengan mudah, jelas, dan dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum, maka proses pelayanan publik menjadi terbuka, akuntabel, dan efisien. Dengan begitu, optimalisasi pengelolaan arsip tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan teknis kearsipan, tetapi menjadi mekanisme penting yang menjembatani antara tertib administrasi dan terwujudnya prinsip – prinsip *good governance* dalam praktik penyelenggaraan pemerintah.

Urgensi pengelolaan arsip, khususnya arsip pertanahan juga disadari oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(ATR/BPN) yang menjalin kerja sama dengan Arsip Nasional Republik Nasional (ANRI) untuk menata dokumen pertanahan di berbagai kantor pertanahan. Dalam kerja sama tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa permasalahan mafia tanah dapat diminimalkan apabila warkah dan dokumen pertanahan tersimpan secara tertib dan dapat diverifikasi keasliannya. (*AntaraNews 2024, diakses 9 Oktober 2025*). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dipandang sebagai upaya strategis, bukan sekadar fungsi administratif internal. Sejalan dengan hal tersebut, dalam artikel berjudul “*Arsip Pertanahan dan Mafia Tanah*” menegaskan bahwa lemahnya sistem kearsipan menjadi salah satu akar maraknya mafia tanah dan sengketa pertanahan karena dokumen yang tidak tertata bisa membuka peluang pemalsuan dan penggandaan sertifikat. (*Kompas.id, diakses 9 Oktober 2025*). Temuan tersebut diperkuat oleh pemberitaan Rakyat Merdeka yang menyoroti konflik pertanahan akibat arsip ganda, hilang, serta ketidaksesuaian antara data fisik dan digital di kantor pertanahan. (*RM.ID, diakses 9 Oktober 2025*).

Untuk menggambarkan kompleksitas permasalahan pertanahan di Indonesia secara lebih jelas, berikut disajikan data mengenai jumlah kasus sengketa, konflik, dan perkara tanah yang menunjukkan masih tingginya persoalan dalam pengelolaan administrasi pertanahan nasional.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Pertanahan di Indonesia Tahun 2024**


Bentuk Kasus	Jumlah Kasus
Sengketa Tanah	11.083
Konflik Agraria	506
Perkara Tanah	24.120

*Sumber: bphn.go.id, 2025*

Berdasarkan data diatas, jumlah permasalahan pertanahan di Indonesia masih tergolong tinggi. Tercatat sebanyak 24.120 perkara tanah, 11.083 kasus sengketa tanah, serta 506 konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data dan arsip pertanahan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal penertiban, validitas, dan ketersediaan dokumen pertanahan sebagai dasar

penyelesaian perkara. Jika membahas tentang data permasalahan pertanahan tentu berkaitan dengan kondisi aktual penyelesaian permasalahan pertanahan di Indonesia. Berikut disajikan data mengenai presentase penyelesaian kasus sengketa tanah.

**Gambar 1. 1 Presentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Indonesia**



*Sumber: bphn.go.id, 2025*

Berdasarkan data diatas, tercatat hingga tahun 2024 penyelesaian kasus sengketa tanah di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Dari keseluruhan kasus yang tercatat hanya 46,88% kasus yang berhasil diselesaikan, sedangkan 53,12% kasus lainnya masih belum terselesaikan. Presentase kasus yang belum selesai ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari permasalahan sengketa tanah di Indonesia masih memerlukan tindak lanjut penyelesaian yang komprehensif. Pengelolaan arsip memang bukan satu – satunya penyebab terjadinya berbagai macam permasalahan pertanahan, namun pengelolaan arsip merupakan faktor administratif kunci yang digunakan dalam proses verifikasi hak, pengambilan keputusan administratif, dan pembuktian hukum. Ketika terjadi ketidaktertiban arsip, ketidaklengkapan dokumen serta lemahnya sistem penataan dan penyimpanan arsip berpotensi menghambat proses klarifikasi data, menimbulkan tumpang tindih informasi yang pada akhirnya memperlambat penyelesaian sengketa pertanahan dan menurunkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

Daerah Khusus Jakarta secara geografis berada di wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata – rata sekitar 7 meter diatas permukaan laut, serta terletak pada koordinat 6°12’ Lintang Selatan dan 106°148’ Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 1989, luas keseluruhan wilayah Daerah Khusus Jakarta mencakup daratan sekitar 661,52 km<sup>2</sup>, termasuk didalamnya 110 pulau yang berbeda di kawasan Kepulauan Seribu, serta wilayah perairan kurang lebih 6.9997,50 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Provinsi Daerah Khusus Jakarta terbagi menjadi 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, sedangkan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi satu – satunya wilayah yang berbentuk kabupaten. Diantara seluruh wilayah tersebut, Kota Administrasi Jakarta Timur tercatat sebagai wilayah dengan cakupan area paling luas sekaligus jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Berikut adalah data terkait jumlah penduduk, luas wilayah, dan rasio kepadatan di Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.

**Tabel 1.2 Data Penduduk, Luas Wilayah, dan Rasio Kepadatan Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024**

No.	Wilayah Kab/Kota Administrasi	Penduduk WNI	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Rasio Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	Jakarta Timur	3.230.417	185, 54	17.411, 08
2.	Jakarta Utara	1.832.032	147, 21	12.444, 86
3.	Jakarta Selatan	2.331.411	144, 94	16.085, 13
4.	Jakarta Barat	2.556.752	125, 00	20.454, 02
5.	Jakarta Pusat	1.057.270	47, 57	22.227, 90
6.	Kepulauan Seribu	30.334	10, 73	2.828, 34

*Sumber: LIKP Dukcapil Jakarta, 2024*

Berdasarkan data diatas, terlihat adanya variasi karakteristik demografis di setiap wilayah administrasi. Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk WNI terbesar, yakni 3.230.417 jiwa dengan luas wilayah 185,54 km<sup>2</sup> dan rasio kepadatan penduduk sebesar 17.411 jiwa/ km<sup>2</sup>.

Kemudian disusul oleh Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki tingkat kepadatan paling rendah. Apabila dibandingkan dengan rata – rata kepadatan penduduk Daerah Khusus Jakarta, terdapat 3 wilayah yang kepadatan penduduknya berada diatas rata – rata, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Dalam hal ini, Jakarta Timur menempati urutan ketiga setelah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dari sisi rasio kepadatan penduduk. Artinya, meskipun bukan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, Jakarta Timur tetap termasuk dalam kategori wilayah dengan tekanan demografis yang signifikan. Kombinasi antara wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak menjadikan Jakarta Timur memiliki karakteristik yang unik. Di satu sisi, tingkat kepadatannya termasuk tiga besar di Daerah Khusus Jakarta. Namun di sisi lain, skala wilayah dan populasi absolutnya merupakan yang terbesar. Kondisi tersebut menciptakan dinamika pelayanan pertanahan yang kompleks, baik dari aspek kuantitas permohonan maupun keragaman permasalahan.

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kementerian ATR/BPN yang memiliki urgensi tinggi mengingat perannya sangat strategis dalam menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pertanahan. Berdasarkan karakteristik yang unik dari jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk di Kota Administrasi Jakarta Timur tentu berdampak langsung pada besarnya volume pelayanan pertanahan. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan arsip pertanahan yang tertib, sistematis, dan terstandar agar pelayanan publik berjalan efisien serta mencegah tumpang tindih data hak atas tanah. Pengelolaan arsip yang tidak optimal berpotensi menimbulkan risiko administratif dan hukum, termasuk pemalsuan sertifikat dan pengalihan hak secara ilegal.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) khususnya di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki urgensi yang tinggi, tidak hanya sebagai fungsi administratif namun juga sebagai instrumen

hukum dan sosial yang berperan dalam menciptakan kepastian hak atas tanah. Arsip pertanahan mencakup berbagai dokumen penting, seperti surat ukur, sertifikat, buku tanah, roya, dan dokumen terkait lainnya yang menjadi dasar pengelolaan bidang pertanahan. Namun faktanya, masih terdapat berbagai permasalahan praktik pengelolaan arsip pertanahan di Kantor Pertanahan yang berdampak langsung pada meningkatnya sengketa, konflik agraria, dan praktik mafia tanah. Ketidaktertiban arsip menyebabkan tumpang tindih data, kesalahan penerbitan sertifikat, dan lemahnya sistem verifikasi dokumen sehingga kepastian hukum atas hak tanah masyarakat menjadi terancam.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan indikasi bahwa pengelolaan arsip di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur masih jauh dari optimal. Bahkan beberapa pegawai, baik dari tingkat pusat maupun dari kantor pertanahan itu sendiri menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Jakarta Timur dikenal memiliki kualitas pelayanan publik yang buruk serta kondisi arsip yang berantakan dan menumpuk diberbagai tempat. Hal ini diperkuat oleh pemberitaan yang dirilis oleh Realtimenews.id, disebutkan bahwa pelayanan BPN Jakarta Timur dinilai buruk karena banyak pengajuan warga yang tidak ada progress sejak tahun 2023. (*Realtimenews 2025, diakses 16 Oktober 2025*). Proses administrasi yang lamban menunjukkan adanya indikasi ketidakefisienan dalam pengelolaan dokumen dan arsip yang menjadi dasar pelayanan. Selain membuka ruang bagi praktik penyimpangan, hal tersebut juga akan memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga.

Permasalahan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia kearsipan. Saat ini, hanya terdapat satu orang arsiparis saja sementara kebutuhan ideal berdasarkan usulan jabatan fungsional jauh lebih besar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu pegawai di Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN yang mengatakan “Kalau jumlah arsiparis di kantah jaktim ada 1 orang” (Wulan. 24 Desember 2025). Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) Arsiparis di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total beban kearsipan yaitu 753.033,8 dengan Waktu Kerja Efektif (WKE) 74.000 menit. Beban kerja pengelolaan

arsip pertanahan belum sebanding dengan jumlah sumber daya manusia kearsipan dan tim pengelola arsip. Berikut disajikan tabel usulan kebutuhan arsiparis yang didapat dari data internal di Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta.

**Tabel 1.3 Jumlah Usulan Kebutuhan JF Arsiparis di Lingkungan Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta, Tahun 2025**

	NAMA_JABATAN	KAKANWIL BPN PROVINSI DKI JAKARTA	Kantah Jakpus	Kantah Jakut	Kantah Jakbar	Kantah Jaksel	Kantah Jaktim
	ABK TOTAL	151	154	230	238	230	240
B. Arsiparis	Ahli Pertama – Arsiparis	2	2	2	2	2	2
	Ahli Muda – Arsiparis	1	1	1	1	1	1
	Ahli Madya – Arsiparis	1					
	Terampil – Arsiparis	3	4	4	4	4	4
	Mahir – Arsiparis	2	3	3	3	3	3
	Penyelia - Arsiparis	1	2	2	2	2	2

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026*

Berdasarkan data yang disajikan diatas kebutuhan ideal berdasarkan usulan jabatan fungsional jauh lebih besar, yaitu terdiri dari Arsiparis Ahli Pertama, Arsiparis Ahli Muda, Arsiparis Terampil, Arsiparis Mahir, dan Arsip Penyelia. Namun realitanya di lapangan hanya terdapat 1 orang Arsiparis Terampil. Selain itu, pengelolaan arsip di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur juga menghadapi permasalahan serius pada aspek sarana dan prasarana kearsipan. Keterbatasan ruang penyimpanan, khususnya untuk arsip inaktif, menjadi kendala utama yang berdampak pada penataan arsip secara keseluruhan. Kondisi tersebut menyebabkan arsip inaktif menumpuk di luar area penyimpanan sehingga penataan arsip tidak berjalan secara sistematis dan terkontrol. Walaupun sebagian besar arsip tersebut telah diajukan untuk proses pemusnahan, praktik penyimpanan yang tidak sesuai prosedur ini tetap mencerminkan lemahnya penerapan prinsip pengelolaan arsip yang baik.

Secara normatif, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyediakan ruang penyimpanan arsip inaktif yang memadai. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif,

yang berfungsi sebagai acuan dalam pembangunan maupun penyesuaian gedung atau ruangan untuk penyimpanan arsip inaktif atau pusat arsip. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki fasilitas kearsipan yang memenuhi standar teknis dan manajerial. Namun demikian, kondisi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik pengelolaan arsip sehari-hari.

Selain itu, apabila ditinjau berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip, kondisi ruang penyimpanan arsip yang tersedia saat ini masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Beberapa unsur penting, seperti ketahanan bangunan terhadap risiko kebakaran dan bencana alam, pengendalian suhu dan kelembaban ruangan, serta ketersediaan sistem sirkulasi udara yang memadai, belum terpenuhi secara optimal. Kekurangan pada aspek-aspek tersebut berpotensi mempercepat kerusakan arsip dan melemahkan upaya perlindungan serta pelestarian arsip dalam jangka panjang. Permasalahan sarana dan prasarana kearsipan ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada aspek internal pengelolaan arsip, tetapi juga berimplikasi pada kualitas layanan publik. Arsip pertanahan merupakan sumber data dan informasi utama dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak ditangani secara serius, keterbatasan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik, menghambat proses administrasi, serta melemahkan akuntabilitas dan transparansi lembaga.

Berdasarkan keseluruhan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan pengelolaan arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan bersifat struktural dan sistemik. Ketimpangan antara beban kerja kearsipan dengan ketersediaan sumber daya manusia arsiparis, keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang belum memenuhi standar kearsipan nasional, serta lemahnya sistem penataan arsip yang terintegrasi menunjukkan bahwa pengelolaan arsip belum ditempatkan

sebagai prioritas strategis dalam tata kelola organisasi. Kondisi ini menyebabkan arsip pertanahan tidak berfungsi secara optimal sebagai sumber data utama dalam pelayanan publik, verifikasi hak, dan pengambilan keputusan administrasi yang mengganggu kelancaran administrasi pertanahan.

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai permasalahan diatas penelitian ini menempatkan pengelolaan arsip pertanahan sebagai elemen penentu dalam kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di bidang pertanahan. Dalam berbagai penelitian terdahulu, pengelolaan arsip umumnya dipahami sebagai faktor pendukung administrasi dan penerapan prinsip *good governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas. Namun, berbagai penelitian terdahulu tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik menempatkan pengelolaan arsip pertanahan yang dimana memiliki nilai hukum tinggi serta berdampak langsung pada kepastian hak dan potensi sengketa sebagai fokus analisis penelitian. Selain itu, pengelolaan arsip cenderung dipandang dari aspek teknis dan peningkatan kapasitas aparatur, sehingga belum diposisikan sebagai sistem kerja strategis yang menentukan kualitas pelayanan publik. Celah tersebut yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu mengkaji optimalisasi pengelolaan arsip pertanahan sebagai elemen strategis dalam tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, khususnya pada kantor pertanahan dengan beban layanan yang tinggi.

Penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana pengelolaan arsip pertanahan dilaksanakan dalam mendukung penyelenggaraan publik serta bagaimana upaya optimalisasi pengelolaan tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya prinsip – prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran strategis arsip pertanahan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjadi rujukan bagi pembenahan sistem kearsipan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana optimalisasi pengelolaan arsip di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mendukung penerapan prinsip *Good Governance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

Untuk mendorong optimalisasi pengelolaan arsip di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mendukung penerapan prinsip *Good Governance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian administratif publik dan praktik pengelolaan arsip pertanahan di lingkungan instansi pemerintah.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik, khususnya di bidang kearsipan dan pengelolaan pemerintahan yang baik.
2. Menempatkan pengelolaan arsip sebagai bagian strategis sistem pemerintahan yang memengaruhi kualitas pelayanan publik.
3. Memperkaya pemahaman tentang keterkaitan pengelolaan arsip dengan prinsip *good governance*, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengoptimalkan pengelolaan arsip pertanahan.
2. Mengidentifikasi kendala pada aspek SDM, sarana – prasarana, serta sistem dan prosedur kearsipan sebagai dasar perbaikan ke depan.
3. Membantu arsiparis dan tim pengelola arsip memahami peran strategis arsip pertanahan dalam mendukung pelayanan publik dan kepastian hukum.

#### 1.5 Batasan Penelitian

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap terarah dan fokus pada permasalahan yang dikaji, maka peneliti menetapkan beberapa batasan penelitian sebagai berikut:

- Penelitian ini dibatasi pada kajian pengelolaan dan upaya optimalisasi arsip pertanahan dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik dan penerapan *good governance*. Penelitian ini tidak membahas kebijakan pertanahan secara yuridis maupun substansi hukum pertanahan secara menyeluruh, melainkan difokuskan pada aspek administratif dan kelembagaan pengelolaan arsip.
- Lokasi penelitian dibatasi pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, sehingga hasil dan temuan penelitian bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia.
- Informan penelitian dibatasi pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan arsip dan penyelenggaraan pelayanan pertanahan, seperti arsiparis, pegawai terkait, dan masyarakat pemohon layanan pertanahan.
- Ruang lingkup waktu penelitian ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu dari Oktober 2025 hingga Januari 2026, menyesuaikan dengan jadwal kegiatan penelitian lapangan serta ketersediaan informan kunci, utama, dan pendukung.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan arah yang jelas serta gambaran menyeluruh mengenai struktur penyusunan penelitian ini, penulis membagi keseluruhan isi penelitian ke dalam 5 bab yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis. Pembagian bab ini bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami alur dan isi dari penelitian yang dilakukan. Berikut penjelasan pada setiap bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran awal arah dan fokus penelitian.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas landasan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, serta kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data dan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan penelitian lapangan serta pembahasan mengenai optimalisasi pengelolaan arsip pertanahan dalam mendukung penerapan prinsip – prinsip *good governance* di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi perbaikan dan pengelolaan arsip pertanahan ke depan.